



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komp. Perkantoran Blok C. Kel. Wawali – Pasan Kecamatan Ratahan 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Nomor : TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi misi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 yang memuat dalam RENSTRA Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan yang jelas dan sistematika untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap RENSTRA Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Minahasa Tenggara tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 pengganti Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
12. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 adalah dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara yang berisi sasaran dan indikator kinerja utama untuk kurun waktu 2017 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KABUPATEN : Minahasa Tenggara

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUGAS DAN FUNGSI :

TUGAS : Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

- FUNGSI :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
 4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
TERWUJUDNYA PNYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH YG BERKUALITAS	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	Mengembangkan layanan birokrasi yang prima	Persentase Cakupan Kepemilikan KTP	Disdukcapil
MENINGKATNYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	Disdukcapil

Pasal 2

Unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014-2018 yang diatur dalam Surat Keputusan

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DAVID H. LALANDOS, A.P., MM.

Pembina Tingkat I

NIP.: 19731110 1993111001